

# REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

## PENGADILAN MILITER III - 18 AMBON



**JL. JENDERAL SUDIRMAN BATU MERAH-AMBON**  
**Email : [ambon@dilmil.org](mailto:ambon@dilmil.org)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenaanNya, sehingga Reviu terhadap Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-18 Ambon Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-18 Ambon merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Reviu yang dilakukan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020-2024, yang disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPTJM) 2020-2024 dan mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2020-2024 ini diharapkan menjadi pedoman serta arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Militer III-18 Ambon agar terlaksana secara lebih terstruktur, terukur dan mencapai sasaran, yang telah ditetapkan.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam penyusunan Reviu Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang berasaskan sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Ambon, Januari 2021  
Kepala Pengadilan Militer III-18



Sultan, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1 Kondisi Umum .....	1
1.2 Potensi Permasalahan.....	8
BAB II      VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS.....	14
2.1    Visi dan Misi .....	14
2.2    Tujuan dan Sasaran Strategis .....	15
2.3    Program dan Kegiatan .....	17
BAB III     ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS .....	21
3.1    Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung R.I .....	21
3.2    Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon .....	23
Bab IV      TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	25
Bab V      PENUTUP .....	27
Lampiran.	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. KONDISI UMUM.**

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang kekuasaan kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirnya undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan undang-undang nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dinyatakan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dan dalam pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa “susunan kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diatur dengan undang-undang tersendiri”. Sebagai realisasi dari pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) tersebut, lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan untuk Peradilan Militer termaktub dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut maka secara Organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari Badan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dialihkan dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI terhitung sejak 30 Juni 2004.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Militer, baik yang bersifat Administratif, Keuangan dan Organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang telah diubah oleh Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.

Reformasi Sistem Peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Militer III-18 Ambon merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pada tanggal 5 Oktober 2018 Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menempati gedung kantor baru yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Kota Ambon dan telah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 20 Oktober 2020 secara virtual dan terpusat di 4 (empat) tempat yaitu Jakarta, Manado, Bengkulu dan Ambon. Kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon berdiri diatas area tanah seluas 2000 M2 dengan luas bangunan 1000 M2 yang terdiri dari 4 (empat) lantai.

Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah Pengadilan Tingkat Pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan Militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Adapun pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon.
2. Terdakwanya termasuk dalam Kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan kerkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon. Rencana Strageis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan parasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon, baik lingkungan internal maupun external sebagai variabel strategis, untuk itulah sudah merupakan suatu keharusan adanya rencana strategis pada setiap Kementerian/Lembaga Negara.

Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Lembaga Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Dalam rangka penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil kerja yang optimal telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/KMA/SK/2009, dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kepegawaian.

Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2016 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pembaharuan Peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia menandai dimulainya gerakan perubahan untuk mengembalikan trust (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dengan beberapa penyesuaian.

Pembangunan Zona Integritas pada hakekatnya adalah merupakan miniature, Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi,

berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan public yang berkualitas. Berbekal komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan pencaangan Zona Integritas. Sebagai upaya pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 13 Maret 2019 telah melaksanakan Penandatanganan Piagam Pencaangan Zona Integritas oleh Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon yang disaksikan dan ditandatangani oleh : Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Ketua Pengadilan Agama Ambon, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Kepala Oditurat Militer IV-19 Ambon, Kakumdam XVI/Pattimura, Danpomdam XVI/Pattimura, Kadiskum Lantamal IX Ambon, dan Kakum Lanud Pattimura. Penandatanganan zona Integritas ini merupakan komitmen Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk mengontrol sekaligus mengendalikan Personel sebagai subjek terwujudnya Zona Integritas agar tetap konsisten dalam memegang teguh prinsip Pelayanan Prima terhadap Masyarakat.

Foto penandatanganan Pencaangan ZI



Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Pengadilan Militer III-18 Ambon dilakukan pada awal tahun 2020 dengan mengisi LKE Zona Integritas dan melengkapi semua evidence dari enam area yang telah dilaksanakan oleh masing-masing area di bawah kendali koordinator masing-masing area, selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi tiap bulan untuk mengetahui progress/ kemajuan dari pembangunan ZI tersebut. Pada tahap penilaian internal yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) dalam hal ini dilaksanakan oleh Bawas Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah

dinyatakan lengkap dan memadai evidence-evidence yang disiapkan oleh masing-masing area dengan menggunakan sarana aplikasi PMPZI. Sehingga atas rekomendasi dari TPI, pimpinan Mahkamah Agung RI mengajukan Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk diikuti sertakan dalam penilaian nasional oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dalam hal ini Kemenpan RB, namun dalam penilaian nasional Pengadilan Militer III-18 Ambon hanya bisa mengikuti sampai Tahap Penilaian Survey dan tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya yaitu Tahap Pemaparan Pembangunan ZI dan sampai saat ini belum ada penjelasan secara formal atas hal tersebut dan belum diketahui kekurangannya terdapat dimana, sehingga Pengadilan Militer III-18 Ambon membutuhkan informasi berupa penjelasan secara formal mengenai hal tersebut.

112	a. Terdapat inovasi pelayanan	A/B/C/D	A	1	dapatkan inovasinya (cek nominasi dari deputi yanli)	a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain; b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar sama dengan unit kerja lain; c. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan unit kerja lain ; d. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan	Bahwa Satker Ditmil III-18 Ambon dalam pembangunan ZI menuju WBK telah memiliki inovasi yang dapat membantu dan mempermudah pelayanan di Ditmil III-18 Ambon antara lain 2). Inovasi teleconference, foto kegiatan teleconference, SK Kadimil III-18 Ambon tentang penggunaan teleconference di Ditmil III-18 Ambon. 3). Inovasi Instagram kantor Ditmil III-18 Ambon. 4). Inovasi CCTV online yang dipasang pada HP Kadimil.	<a href="#">DL PENERAPAN TELECONFERENCE/FOTO KEGIATAN</a>
113	3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)	4.0		4.00	100.00%			
114	a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A/B/C	A	1	dapatkan hasil survey	a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Bahwa Satker Ditmil III-18 Ambon telah melakukan survey internal terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparat yang ada di Ditmil III-18 Ambon, hal tersebut dibuktikan dengan 2). SK Kadimil III-18 Ambon tentang tim survey 3). foto formulir KM dan PK. 4). Laporan hasil survey KM dan PK.	<a href="#">SURVEI DILAKUKAN SECARA BERKALA</a>
115	b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	A/B/C	A	1	teliti hasil survey apakah dapat diakses secara terbuka, lakukan pengujian	a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) c. Hasil survei kepuasan masyarakat sulit diakses melalui berbagai media	Bahwa hasil survey KM dan PK yang telah dibuat oleh tim survey sudah di umumkan secara terbuka pada website kantor dan pada papan pengumuman kantor Ditmil III-18 Ambon, hal tersebut dibuktikan dengan 2). Foto screen shoot website dan 3). Foto papan pengumuman kantor.	<a href="#">PENYEDIAAN FITUR SURVEI KEPUKASAN MASYARAKAT DI WEBSITE</a>
116	c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	A/B/C/D	A	1	dapatkan tindak lanjut dari hasil survey, bandingkan dengan hasil survey. Teliti keterlambatannya	a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Bahwa sesuai saran dan masukan yang diberikan oleh responden saat mengisi formulir kepuasan pelayanan, maka Ditmil III-18 Ambon telah menindaklanjutinya dengan menyediakan sebagai berikut : 2). Surat Edaran Kadimil III-18 Ambon tentang tindak lanjut hasil survey 3). Foto tindak lanjut hasil survey berupa penyediaan air minum pada dispenser. 4). Foto tindak lanjut hasil survey berupa tempat parkir khusus disabilitas.	<a href="#">SURAT EDARAN SEBAGAI TINDAK LANJUT SURVEI KEPUKASAN MASYARAKAT</a>
117	<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>		<b>60.0</b>	<b>60.00</b>				
118	<b>B. HASIL (40)</b>							
119	<b>I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)</b>							
120	1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	20.0		19.75	99%			
121	2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)	5.0	0-4	3.993	14.75	98.33%		Ditisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi
122		5.0	0-100%	100	5.00	100.00%		
123	<b>II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)</b>							
124	1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)	20.0	0-4	3.45	17.25	86.25%		Ditisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan
125		20.0		17.25	86.25%			
126	<b>TOTAL HASIL</b>		<b>40.0</b>	<b>37.00</b>	<b>0.924969</b>			
127	<b>NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI</b>			<b>97.00</b>				

Adapun Pencapaian Prestasi Institusi Pengadilan Militer III-18 Ambon terus melaksanakan inovasi dalam pemenuhan pelayanan, hal tersebut terbukti dengan memperoleh prestasi/pengakuan :


1. Pada tanggal 13 Juli 2018, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah dinyatakan LULUS dan BERHAK mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015 oleh National Quality Assesment/NQA Indonesia setelah melalui berbagai tahap.



2. Pada tanggal 21 Maret 2019, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah dilakukan proses assessment yang dilaksanakan oleh Tim assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badilmiltun MARI dan Pengadilan Militer III-18 Ambon meraih nilai “A” (Excellent) atau “Sangat Baik”. Adapun Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu telah diterima oleh Kadilmil III-18 Ambon pada tanggal 6 November 2019.



3. Pada bulan April 2019 Pengadilan Militer III-18 Ambon telah memanfaatkan Aplikasi Siratmil, adapun tujuan Siratmil adalah :
  - a. Efisiensi kerja, dalam proses surat masuk, surat keluar dan proses disposisi dapat diketahui dengan lebih cepat.
  - b. Pengarsipan surat dan disposisi tersimpan secara digital sehingga memudahkan proses pencarian.



4. Pada bulan Oktober 2019 Pengadilan Militer III-18 Ambon telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) One Gate Integrated Service. Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang biasa di singkat PTSP adalah merupakan wujud dari visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana Pengadilan Militer III-18 Ambon selalu berusaha dan terus menerus berupaya memberikan pelayanan yang prima dan berkeadilan kepada para pihak/pencari keadilan (Cutomer Focus). PTSP dimaksudkan untuk menjawab tantangan kedepan, sekaligus menjawab kritik masyarakat terhadap Pelayanan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang dianggap kurang terbuka (tidak transparan) dan tidak akuntabel.

PTSP merupakan perwujudan komitmen Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan semua jajarannya, dari mulai pintu masuk sampai pintu keluar terkait dengan core business maupu process business yang dilakukan bukan saja secara cepat, sederhana dan biaya ringan, transparan dan akuntabel tetapi juga pelayanannya mengacu kepada prinsip yang efektif, efisisen dan ekonomis.



5. Sejalan dengan komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, Pengadilan Militer III-18 Ambon rutin melaksanakan survei secara berkala terhadap kinerja dan pelayanan yang telah diberikan kepada pencari keadilan, instansi terkait dan pengunjung sidang, hal tersebut berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Unit Penyelenggaraan Publik.

Berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Triwulan I sebesar 93,36 yang berada di kategori BAIK
- b. Triwulan II sebesar 91,58 yang berada di kategori BAIK
- c. Triwulan III sebesar 90,57 yang berada di kategori BAIK
- d. Triwulan IV sebesar 91,3 yang berada di kategori BAIK

Berdasarkan hasil survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Triwulan I sebesar 95,83 yang berada di kategori BAIK
  - b. Triwulan II sebesar 97,92 yang berada di kategori BAIK
  - c. Triwulan III sebesar 96,25 yang berada di kategori BAIK
  - d. Triwulan IV sebesar 96,25 yang berada di kategori BAIK
6. Pada bulan Agustus 2020 Pengadilan Militer III-18 Ambon kembali membuat inovasi Virtual PAPEDA (Pusat Aplikasi Pelayanan Elektronik Data) yaitu aplikasi virtual yang melayani informasi dibidang, Kesekretariatan melayani informasi tentang organisasi, dibidang Kepaniteraan melayani informasi tentang perkara, dibidang pengaduan melayani informasi tentang pengaduan dan dibidang pelayanan informasi tentang profil dan layanan lainnya

## 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN.

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat dikelompokkan menjadi lingkungan internal dan eksternal baik yang menguntungkan maupun yang merugikan bagi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

### A. FAKTOR INTERNAL

#### 1. Kekuatan (Strength).

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok organisasi sebagaimana yang digariskan oleh Peraturan perundang-undangan yang ada dengan dibarengi niat kearah perbaikan tentunya terlebih dahulu perlu mengenali dan menganalisa secara mendalam tentang kondisi Pengadilan Militer III-18 Ambon berkenaan dengan hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan kendala-kendala yang dihadapi.

Lingkungan internal Pengadilan Militer III-18 Ambon yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Renstra ini adalah :

- a) Merupakan *voorst* (kawal depan) di wilayah propinsi Maluku dan Maluku Utara.
- b) Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Militer III-18 Ambon selaku pengadilan tingkat pertama.
- c) Bersifat independent, yakni terlepas dari pengaruh Lembaga/instansi lain.
- d) Memiliki hubungan baik dengan lembaga peradilan lainnya yang berada dibawah lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## 2. Kelemahan (Weakness).

Tinjauan kelemahan dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah kelemahan-kelemahan yang harus menjadi focus perbaikan.

### a) Aspek Proses Peradilan.

- 1) Masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa semua informasi mengenai proses perkara sudah dapat diunduh/diakses melalui website Dilmil III-18 Ambon khususnya pada konten Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- 2) Sudah memiliki sarana dan prasarana untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, sebagaimana telah tersedia system Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), e-Tamil, dan Pusat Aplikasi Pelayanan Elektronik Data (PAPEDA) akan tetapi sampai dengan saat ini sarana dan prasarana yang telah tersedia belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat pencari keadilan.
- 3) Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kecepatan proses penyelesaian perkara, baik yang dilaksanakan di tempat (Pengadilan Militer III-18 Ambon) maupun yang dilaksanakan di tempat lain (sidang keliling) karena terkendala pembatasan orang (Physical Distancing) maupun pembatasan social (social distancing/PSBB).

### b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

- 1) Pengadilan Militer III-18 Ambon belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan Militer III-18 Ambon.
- 2) Rekrutmen pegawai baik Militer maupun PNS belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
- 3) Sumber Daya Manusia Personel Pengadilan Militer III-18 Ambon khusus Teknologi Informasi yang berbasis Website untuk meningkatkan kinerja satuan masih kurang memadai.

### c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

Sudah memiliki sistem pengaduan public maupun prajurit pencari keadilan yang berbasis teknologi informasi sehingga mempermudah bagi masyarakat pencari keadilan untuk melaksanakan pengaduan,

namun sampai saat ini belum ada yang menggunakan sarana dan prasarana tersebut sebagaimana mestinya.

d) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.

Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis Teknologi Informasi melalui program SIPP, namun aplikasinya masih dalam proses penyempurnaan.

e) Aspek Sarana dan Pasarana.

- 1) Belum tersedianya fisik Rumah Dinas bagi Pejabat Pengadilan Militer III-18 Ambon dimana berbanding terbalik dengan badan peradilan lainnya yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung.
- 2) Tidak adanya kendaraan roda dua untuk mendukung operasional kantor.
- 3) Anggaran yang diterima Pengadilan Militer III-18 Ambon dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- 4) Ditengah Pandemi Covid-19 ini, rencana kedepan proses persidangan akan dilakukan secara elektronik, namun demikian sarana yang ada perangkat elektronik belum memadai untuk melaksanakan hal tersebut.

## B. FAKTOR EKSTERNAL

### 1. Peluang (Opportunities).

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

a. Aspek proses peradilan.

- 1) Adanya pemanfaatan Teknologi Informasi melalui Website Pengadilan Militer III-18 Ambon yang memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan tentang alur proses berperkara.
- 2) Adanya aplikasi proses penyelesaian perkara yaitu SIPP, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dipercepat dan dimonitoring langsung setiap hari oleh pimpinan.
- 3) Adanya sidang keliling, merupakan program yang sangat membantu masyarakat pencari keadilan yang tinggal di pelosok atau daerah yang jauh dari gedung kantor pengadilan, yang mengalami hambatan sarana transportasi untuk mengakses pengadilan.

4. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pelaksanaan sidang secara elektronik/daring via teleconference yang telah diterbitkan oleh Ditjen Badilmiltun menjadi dasar dalam mengantisipasi kendala proses persidangan di tengah Pandemi Covid-19.
- b. Aspek sumber daya aparatur peradilan.
    - 1) Adanya tunjangan kinerja atau remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
    - 2) Adanya dukungan biaya sewa rumah dinas dan transportasi bagi Hakim Militer.
    - 3) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
  - c. Aspek pengawasan dan pembinaan.

Adanya kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon yang meliputi wilayah Maluku dan Maluku Utara.
  - d. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan.
    - 1) Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon.
    - 2) Memfungsikan secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara yang berbasis Teknologi Informasi.
  - e. Aspek sarana dan prasarana.
    - 1) Tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Militer III-18 Ambon berupa internet dan website Pengadilan Militer III-18 Ambon.
    - 2) Mengusulkan pembangunan rumah dinas bagi pejabat Kadilmil, Wakadilmil, para Hakim serta pejabat Struktural pada Pengadilan Militer III-18 Ambon.
    - 3) Mengusulkan pengadaan kendaraan dinas roda 2 sebagai kendaraan operasional.
    - 4) Mengusulkan pengadaan perangkat elektronik yang sesuai dengan spesifikasi untuk pelaksanaan sidang secara elektronik/daring.

## 2. Tantangan yang dihadapi (Threats).

Berikut adalah tantangan-tantangan dan hambatan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

### a) Aspek proses peradilan.

- 1) Terbatasnya kemampuan para pencari keadilan untuk mengakses segala informasi peradilan melalui fasilitas teknologi informasi.
- 2) Sudah tersedianya suatu alat pengukur kepuasan pengguna jasa pengadilan militer, namun sampai dengan sekarang belum dipergunakan secara maksimal.
- 3) Sidang keliling untuk tujuan proses percepatan penyelesaian perkara terkendala karena tidak berimbangnya anggaran yang ada dengan kondisi geografis wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon yang membawahi dua propinsi yaitu propinsi Maluku dan Maluku Utara, dimana sidang keliling harusnya di adakan di 4 tempat, yaitu di Saumlaki, Tual, Ternate dan Masohi, namun karena anggarannya tidak mencukupi sehingga sidang keliling hanya dapat dilaksanakan pada 3 tempat yaitu di Ternate Provinsi Maluku Utara, Tual Kabupaten Maluku Tenggara dan Masohi (Maluku Tengah).
- 4) Pandemi Covid-19 bukanlah bencana peradilan, Namun demikian pelaksanaan persidangan dapat dilakukan secara elektronik/daring.

### b) Aspek pengawasan dan pembinaan.

Sudah ada sistem reward and punishment atas kinerja aparat peradilan militer, namun belum dilaksanakan secara maksimal.

### c) Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan.

Adanya letak Pengadilan Tingkat Pertama yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tingkat Banding membutuhkan waktu lebih lama.

### d) Aspek Sarana dan Prasarana.

- 1) Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

- 2) Dibutuhkan rumah dinas untuk jabatan Kadilmil dan para Hakim serta pejabat Struktural lainnya.
- 3) Dibutuhkan kendaraan roda 2 yang akan digunakan untuk operasional kantor.
- 4) Dibutuhkan perangkat elektronik yang spesifik untuk mendukung pelaksanaan sidang secara elektronik/daring.

## **BAB II.**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.**

#### **2.1. VISI DAN MISI**

Rencana Strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon. Adapun visi Pengadilan Militer III-18 Ambon mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

#### ***“Terwujudnya Pengadilan Militer III-18 Ambon yang Agung”***

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai lembaga yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Militer III-18 Ambon, adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Militer III-18 Ambon.
- b. Memberikan Informasi dan Pelayanan Hukum Yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Milier III-18 Ambon.
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Militer III-18 Ambon.

Penjelasan dari misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Militer III-18 Ambon yang Agung” adalah sebagai berikut :

a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Yang dimaksud tujuan penyelenggaraan pengadilan adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia.

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan public dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil. Keadilan bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegak hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan itu sendiri. Peran aktif pimpinan badan peradilan adalah selain harus menguasai aspek teknis yudisial juga harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan Manajerial).

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-18 Ambon

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan factor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan.

Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta penyampaian dan publikasi putusan kepada pencari keadilan (para pihak).

## **2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut :

a. **Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasaannya terpenuhi, dengan sasaran sebagai berikut :**

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- 2) Persentase salinan putusan yang dikirim kepada Oditur Militer, Terdakwa dan para pihak tepat waktu.

b. **Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan, dengan sasaran sebagai berikut :**

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indicator kinerja :

- 1) Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
- 2) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Militer III-18 Ambon menggunakan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- 1) Persentase sisa perkara militer yang diselesaikan.
- 2) Persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan.
- 3) Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu.
- 4) Persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu
- 5) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding.
- 6) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
- 7) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum PK.
- 8) Persentase Salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.

b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, indicator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, indicator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
- Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan.

### 2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Militer III-18 Ambon menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

Program peningkatan manajemen Peradilan Militer terdiri dari:

- 1) Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.  
Kegiatan pokok yang dilaksanakan:
  - a) Penyelesaian sisa perkara dan perkara masuk pidana militer paling lambat 5 bulan/sesuai SOP.
  - b) Penyelesaian perkara baik pidana militer maupun perkara pelanggaran lalu lintas militer sesuai dengan SOP.
- 2). Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara,
  - a) Penyelesaian administrasi perkara baik pidana militer maupun pelanggaran lalu lintas militer sesuai SOP.
  - b) Penyampaian berkas perkara pidana militer secara lengkap dan tepat waktu.
- 3) Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling dan Hakim Terbang untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan.
  - a) Pelaksanaan sidang keliling,
  - b) Pelaksanaan Hakim Terbang.
- 4) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
  - a) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Yudisial kepada tenaga teknis
  - b) Penyusunan kebijakan manajemen tatalaksana dan administrasi tenaga teknis
  - c) Pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan.

b. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung adalah tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam Pelaksanaan Tugas Teknis Peradilan.

Kegiatan pokok Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Peradilan adalah Peningkatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, yang meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas Laporan Keuangan yang sesuai (SAP).
- 2) Peningkatan persentase penyerapan anggaran, tersusunnya standart pelaksanaan pengelolaan anggaran, standart penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, standart pembinaan pengelolaan anggaran (Monev).
- 3) Peningkatan ketersediaannya dana operasional/pemeliharaan perkantoran.
- 4) Peningkatan kualitas Pengawasan.

**c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.**

Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung, bertujuan untuk mencapai sasaran strategis:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana.
- 2) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Acces to Justice).

Kegiatan pokok program peningkatan sarana dan prasarana pada Pengadilan Militer III-18 Ambon pada RPJM III (2020-2024) meliputi :

**1) Tahun 2020 melaksanakan pengadaan:**

Pengadaan alat pengolah data :

- Pengadaan PC 2 unit.

**DISETUJUI**

**2) Tahun 2021 melaksanakan pengadaan:**

a) **Pengadaan pengembangan alat pengolah data dan komunikasi** berupa:

- 1) Laptop 4 unit untuk Hakim
- 2) Personal computer 4 unit untuk CPNS Baru
- 3) Printer 4 unit

b) **Pengadaan Pengembangan IT :**

- 1) Invocus
- 2) Camera untuk Telekonference

b) **Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda :**

- 1) Randis Roda 4 sebanyak 1 (satu) unit.
- 2) Randis Roda 2, sebanyak 6 (enam) unit.

- c). **Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran.**  
Meubelair 8 (delapan) Set untuk Hakim dan CPNS

Dari Perencanaan tersebut yang disetujui adalah :

- a) **Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 1 (satu) unit.**
- b) **Pengadaan PC 3 (tiga) unit untuk bagian Kepaniteraan.**

**3) Tahun 2022 melaksanakan pengadaan:**

- a) **Pengadaan pengembangan alat pengolah data dan komunikasi :**
  - 1) Personal computer 2 unit
  - 2) Laptop 2 unit.
  - 3) Printer 2 Unit.
- b) **Pengadaan Gedung dan bangunan.**  
Rumah dinas Kadilmil, dan Wakadilmil.
- c). **Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran.**
  - 1) Soundsystem 1 set.
  - 2) Mesin pompa air 2 set

**4) Tahun 2023 Melaksanakan pengadaan:**

- a) Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran pendukung SIPP berupa:
  - 1) Personal computer 1 unit.
  - 2) Laptop 1 unit.
  - 3) Printer 2 unit.
  - 4) Scanner 1 unit.
- b) Pengadaan Gedung dan bangunan.
  - 1) Pembangunan rumah dinas Hakim 7 unit.
  - 2) Pembangunan rumah dinas Panitera dan Sekretaris 2 unit.

**5) Tahun 2024 melaksanakan pengadaan:**

- a) **Pengadaan pengembangan alat pengolah data dan komunikasi**
  - 1) Personal computer 1 unit
  - 2) Laptop 1 unit
- b). **Pengadaan Gedung dan bangunan.**  
Pengadaan pembangunan akses jalan keluar samping Gedung kanto

Rencana Kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara Pidana Militer yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas Militer yang diselesaikan	100%
		c. Persentase perkara pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu	80%
		d. Persentase perkara pelanggaran lalu lintas Militer yang diselesaikan tepat waktu	100%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	80%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	90 %
		h. Persentase Salinan putusan perkara pidana Militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	80%
4.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase Pegawai yang lulus diklat Teknis Yudisial	100%
		b. Persentase Pegawai yang lulus diklat Non Yudisial	100%
5.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti.	100%
6.	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	a. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).	100%
		b. Optimalnya Penyerapan anggaran.	100%
7.	Peningkatan Sarana dan Prasarana.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur Pengadilan.	100%
8.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara Pidana Militer dan Pelanggaran Lalu Lintas yang di publikasikan.	100%
		b. Persentase putusan perkara Pidana Militer dan Pelanggaran Lalu Lintas yang diminutasi.	100%

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum Kebijakan yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 Mahkamah Agung menetapkan arah kebijakan sebagai berikut

**a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.**

Kebijakan Untuk mewujudkan sasaran strategis ini adalah :

1. Penyempurnaan penerapan system kamar.
2. Pembatasan perkara kasasi.
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah.

**b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara deregister. Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

**c. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dicapai 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut : (1), Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/zitting plaast dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

**d. Meningkatkan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan.**

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

e. **Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.**

Sistem pembinaan yaitu dengan dilakukannya Assessment untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan, menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat) serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung untuk memperbaharui sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.

f. **Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui Pemanfaatan teknologi informasi.**

Untuk mewujudkan sasaran Strategis Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penataan ulang manajemen perkara.
- b. Integrasi Informasi perkara secara elektronik.
- c. Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan.

g. **Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan system informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien.
- b. Penguatan regulasi penerapan system informasi terintegrasi.
- c. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis TI.

h. **Meningkatnya transparansi pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Aset.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan kompetensi dan integrasi SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan.
- b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

### 3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN MILITER III-18 AMBON.

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional khususnya pembangunan nasional bidang hukum dan aparatur, serta mengacu dan mempedomani arah kebijakan dan strategis Mahkamah Agung RI, maka untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer III-18 Ambon menetapkan arah kebijakan dan strategis sebagai berikut :

#### a. **Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.**

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah :

- 1) Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- 2) Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat waktu 5 (lima) bulan.
- 3) Peningkatan sumber daya Hakim dalam hal hukum formil dan materiil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
- 4) Peningkatan pelayanan public melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang dibentuk Ditjen Badilmiltun ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Perfoma/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesia Court Performance Excellent/ICPE).

#### b. **Peningkatan kinerja.**

Peningkatan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- 1) Sistem karir dan penempatan posisi jabatan merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- 2) Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- 3) Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya.
- 4) Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
- 1) Meningkatnya sistem teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan kinerja.

**c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- 2) Meningkatkan sistem dan mekanisme penanganan pengaduan, hal ini dilaksanakan/diterapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 3) Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik, sebagai wujud dari INOVASI, diantaranya:
  - (a) Penataan sarana dan prasarana serta penerapana Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  - (b) Penyediaan perangkat/media *CCTV Online* berbasis *Android*;
  - (c) Penyediaan Perangkat/media Telekonferensi;
  - (d) Pemrograman Aplikasi Papeda

**1. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.**

Kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah :

One Day Publish, yaitu menayangkan putusan secara cepat, dengan mengupload putusan ke SIPP 1 (satu) hari setelah diputus sesuai sesuai maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One day publish, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki 3 program yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel.	Terselenggaranya Proses penyelesaian perkara tepat waktu	120 berkas perkara	130 berkas perkara	140 berkas perkara	150 berkas perkara	160 berkas perkara

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Terselenggaranya administrasi penyelesaian perkara tepat waktu	120 berkas perkara	130 berkas perkara	140 berkas perkara	150 berkas perkara	160 berkas perkara
	Terselenggaranya pengiriman Salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	120 berkas perkara	130 berkas perkara	140 berkas perkara	150 berkas perkara	160 berkas perkara

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas pada Pengadilan Militer III-18 Ambon.	Pengadaan Kendaraan dinas Roda 4 (empat)	-	1 unit			
	Pengadaan alat pengolahan data dan komunikasi pendukung SIPP	2 unit PC	3 unit PC			

**KERANGKA PENDANAAN**

**TAHUN 2021**

No	Program	Sasaran	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Anggaran Rp.
			Output		Outcome				
			Uraian	Target	Uraian	Target			
1.	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung RI	Terwujudnya Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.	1	Pembayaran gaji dan tunjangan.	1 tahun	1	Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah. Terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu, dan terwujudnya tertib administrasi persuratan dan kearsipan keuangan.	100%	3.529.650.000,-
			2	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor	1 tahun	2	Persentase penyerapan anggaran meningkat, tersusunnya standar pelaksanaan pengelolaan anggaran, standar penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, standar pembinaan pengelolaan anggaran, monitoring, pembinaan dan pengembangan administrasi keuangan. Tersedianya anggaran operasional perkantoran.	100%	1.923.740.000,-
			3	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	1 tahun	3	Terlaksananya dukungan manajemen pengadilan	100%	8.600.000,
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.	Terwujudnya Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Peradilan	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	1 Unit	1	Tersedianya kendaraan dinas roda 4 (empat) untuk operasional kantor.	100%	353.320.000,-
			2	Pengadaan PC untuk bagian Kepaniteraan	3 Unit	2	Tersedianya 3 unit PC untuk kelancaran tugas bagian kepaniteraan.	100%	37.500.000,-
3.	Program peningkatan manajemen Peradilan Militer dan TUN.	Terwujudnya Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN.	1	Penanganan penyelesaian perkara	120 Pkr	1	Terlaksananya proses penyelesaian perkara.	100%	67.680.000,-
			2	Pelaksanaan sidang keliling	3 keg	1	Terlaksananya sidang keliling guna meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	100%	129.841.000,-

BAB V.  
PENUTUP

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-18 Ambon Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan.

Reviu Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2020-2024, dan telah direviu sejalan dengan perubahan kebijakan Mahkamah Agung dalam hal Organisasi dan Tata Laksana Peradilan Kepaniteraan dan Kesekretariatan, yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk mencapai visi dan misinya.

Rencana Strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon direviu untuk terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Reviu Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada akhirnya dengan Reviu Renstra ini diharapkan Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024.

Ambon, Januari 2021  
Kepala Pengadilan Militer III-18



Sultan, S.H.  
Kolonel Chk NRP 11980017760771



### Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024

- Instansi** : Pengadilan Militer III - 18 Ambon  
**Visi** : Terwujudnya Pengadilan Militer III - 18 Ambon yang Agung  
**Misi** :
  1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Militer III-18 Ambon.
  2. Memberikan Informasi dan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
  3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Militer III-18 Ambon
  4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Militer III-18 Ambon.

No	Tujuan		Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.	a. Persentase perkara Pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu.	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Pidana Militer yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
				b. Persentase sisa perkara Pelanggaran Militer yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara Pelanggaran Militer yang diselesaikan tepat waktu.		c. Persentase perkara Pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu.	80%	100%	100%	100%	100%
				d. Persentase perkara Pelanggaran Militer yang diselesaikan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding.	80%	85%	90%	95%	95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		d. Persentase Salinan putusan perkara yang ke Oditur Militer dan Terdakwa dikirim tepat waktu		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	80%	85%	90%	95%	95%	
				g. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.	90%	90%	95%	95%	95%	
				h. Persentase Salinan putusan perkara yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan.	a. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK.	2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan.	80%	85%	90%	95%	95%



**PENGADILAN MILITER III-18 AMBON**

Il. Jenderal Sudirman, Batu Merah Kec. Sirimau Telp/Fax (0911) 314783-355139-383654

**Ambon-97128**

**Email : [ambon@dilmil.org](mailto:ambon@dilmil.org)**

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-18 AMBON**  
**Nomor : W3-MIL07/12/Skep/I/2021**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN TIM PENYUSUN REVIU RENSTRA 2020-2024**  
**PENGADILAN MILITER III-18 AMBON**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PERMENPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; dan
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024, maka Pengadilan Militer III-18 Ambon perlu menetapkan Tim Penyusun Reviu Renstra 2020-2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung.
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Laksana Kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan, dan
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Permenpan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI termasuk didalamnya Indikator Kinerja Utama badan Peradilan yang berada dibawahnya.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Tentang Penetapan Tim penyusun Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Militer III-18 Ambon.
- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat kepada para pegawai yang namanya tersebut dalam Keputusan ini sebagai Tim penyusun Dokumen Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Militer III-18 Ambon.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim penyusun Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah mengevaluasi dan menyusun dokumen Reviu Renstra Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI termasuk didalamnya Indikator Kinerja Utama badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ambon, Januari 2021  
Kepala Pengadilan Militer III-18



Sultan, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771



**PENGADILAN MILITER III-18 AMBON**  
Jl. Jenderal Sudirman, Batu Merah Kec.Sirimau Telp/Fax (0911) 314783-355139-383654  
**Ambon-97128**  
**Email : [ambon@dilmil.org](mailto:ambon@dilmil.org)**

---

**Berita Acara Evaluasi**  
**Nomor : W3-MIL07/2/Ev/I/2021**

Pada hari ini, Selasa tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu kami, Tim Penyusun Rancangan Renstra berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : W3-MIL07/ /Skep/I/2021 tanggal Januari 2021 telah melaksanakan evaluasi terhadap Reviu Renstra 2020-2024 Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Evaluasi bertujuan untuk memberikan kepastian informasi tentang kandungan Renstra Pengadilan Militer III-18 Ambon apakah sudah atau masih sesuai dan selaras sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan apakah sudah sesuai dan selaras dengan Renstra Mahkamah Agung RI dan RPJM 2020-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Militer III-18 Ambon kondisi saat ini, serta apakah sudah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sasaran evaluasi terhadap Renstra Pengadilan Militer III-18 Ambon meliputi, kondisi umum, potensi dan permasalahan, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan, arah kebijakan dan strategis Pengadilan militer III-18 Ambon, dan target kinerja.

Hasil Evaluasi terhadap Reviu Renstra Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam lampiran berita acara evaluasi ini.

Ambon, Januari 2021  
Kepala Pengadilan Militer III-18

Sultan, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

CHECKLIST EVALUASI

No	Sasaran Evaluasi		Checklist
1	2	3	4
1	Format	1. Renstra telah menuangkan data-data penting	✓
		1. Renstra telah menyajikan informasi kondisi secara umum, potensi dan permasalahan yang dihadapi	✓
		3. Renstra telah menyajikan capaian kinerja	✓
		1. Renstra telah menyajikam visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan program dan kegiatan, arah kebijakan dan strategis Mahkamah Agung RI, arah kebijakan dan strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan.	✓
		1. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada laporan	✓
2.	Mekanisme Penyusunan	1. Renstra disusun oleh Tim Penyusun Renstra	✓
		1. Informasi yang disampaikan dalam Renstra telah didukung dengan data yang memadai	✓
		1. Data/informasi kinerja yang disajikan telah diyakini keadaannya dengan tersajinya lampiran-lampiran sebagai data dukung Resntra	✓
3.	Substansi	9. Visi telah sesuai dengan visi Mahkamah Agung RI	✓
		10. Misi telah sesuai dengan misi Mahkamah Agung RI	✓
		11. Tujuan Strategis telah selaras dan sesuai dengan Visi Misi	✓
		12. Sasaran Strategis, program dan kegiatan telah sesuai dan selaras dengan tujuan dari Indikator Kinerja Utama (IKU)	✓
		13. Capaian Kinerja telah menggambarkan suatu perencanaan yang terukur dengan menggambarkan perbandingan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.	✓
		14. Renstra telah memuat Arah kebijakan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung RI sebagaimana termaktub dalam cetak biru pembaharuan peradilan 2015-2025.	✓
		15. Renstra telah memuat Arah kebijakan dan Strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon yang selaras dan tugas pokok dan fungsi Pengadilan.	✓
		16 Renstra telah memuat target kinerja dan kerangka pendanaan melalui 3 program dengan sasaran program dan 37ndicator program selama 5 (lima) tahun (2015-2019)	✓

Ambon, Januari 2021  
Kepala Pegadilan Militer III-18



Sultan, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

Lampiran Surat Keputusan Kadilmil III-18 Ambon  
Nomor : W3-Mil 07/ /Skep/I/2021  
Tanggal : Januari 2021

---

DAFTAR NAMA-NAMA  
TIM EVALUASI REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024

No	Nama/Pangkat/NRP/NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1.	Sultan, S.H., M.H Letnan Kolonel Chk/11980017760771	Kadilmil	Pembina
2.	M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. Letnan Kolonel Sus/524420	Wakadilmil	Pengawas
2.	Farid Iskandar, S.H., M.H Mayor Chk / 11060001420579	Sekretaris	Penanggungjawab bidang Kesekretariatan
3.	Dedi Wigandi, S.Sos., S.H Mayor Chk / 21940135750972	Panitera	Penanggungjawab bidang Kepaniteraan
4.	Riska Dori, S.H. Letda Chk/ 21010058540582	Panitera Pengganti	Anggota
5.	Aziz S.Kom.,S.H Penata Tk.I III/d / 19830925200641003	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
6.	Rachel A. Patty, S.H. Penata Tk.I III/d /197001251990032001	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
7.	Hendri D. Muskitta, S.H. Penata III/d / 197602231998031001	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
8.	Rina D.J, Wattimury, S.H. Penata III/c 197304012006042001	Analisis Akuntabilitas	Anggota

Ambon, Januari 2021  
Kepala Pegadilan Militer III-18



Sultan, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

